

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi digital dan komunikasi telah menciptakan ruang komunikasi baru di masyarakat, terutama media sosial. Internet dan media sosial kini menjadi ruang interaksi baru yang memungkinkan setiap orang untuk berkomunikasi tanpa batas waktu dan jarak. Namun dibalik kemudahan tersebut muncul persoalan baru dalam bentuk cyberbullying atau yang biasanya di sebut perundungan siber yakni bentuk pelanggaran yang dilakukan menggunakan perangkat digital, seperti komputer, telepon genggam, maupun tablet, dengan memanfaatkan berbagai platform komunikasi daring, termasuk media sosial, aplikasi pesan instan, dan situs web.

Media sosial yang dianggap sebagai platfrom tempat individu dapat mengekspresikan diri mereka yang secara normatif sebagaimana yang di nyatakan dalam UUD 1945 pasal 281 ayat 2 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Selain itu dalam Deklarasi Universal HAM (DUHAM) Pasal 19 Ayat 2 yang menyatakan “ Setiap orang berhak menyatakan pendapatnya, termasuk hak untuk menyatakan pendapatnya secara tertulis, tulisan, cetakan atau dalam bentuk karya seni atau melalui media lain sesuai keinginannya”.

Oleh karena itu dapat disimpulkan dari pasal-pasal diatas bahwa setiap orang dapat mengekspresikan dirinya secara bebas tanpa mengalami perilaku negatif seperti *cyberbullying*.¹

Salah satu kelompok yang paling rentan dan kerap menghadapi stigma, diskriminasi yang menjadi sasaran *cyberbullying* adalah komunitas transgender. Bentuk-bentuk *cyberbullying* yang menyerang kelompok ini bisa berupa dengan menyebarkan informasi palsu, mengungkapkan kebencian, menghina, atau ancaman melalui media elektronik kepada individu tertentu yang menyebabkan kekerasan verbal dan psikologis melalui dunia maya.² Transgender adalah individu yang identitas gendernya tidak sejalan dengan jenis kelamin biologis yang dimilikinya sejak lahir. Artinya, cara mereka memandang, merasakan, dan mengekspresikan diri dapat berbeda dari peran atau identitas gender yang umumnya diasosiasikan dengan jenis kelamin tersebut. Dengan kata lain, seseorang yang transgender mungkin merasa bahwa dirinya termasuk dalam gender yang berbeda dari jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir, dan hal ini tercermin dalam pikiran, perasaan, serta perilaku sehari-harinya.³ Istilah transgender mungkin belum begitu dikenal secara luas di Indonesia, karena masyarakat lebih sering menggunakan

¹ Mochamad Mansur, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengancaman Penyebaran Foto Pornografi," *JUSTITIABLE - Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2021): 19–32, <http://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JUSTITIABLE/article/view/328/296>.

² Muklisin, "Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Hukum Pidana Dalam Kasus Cyberbullying Di Indonesia," *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2024): 164–71.

³ Sarah Murjan and Walter Pierre Bouman, "Transgender — Living in a Gender Different from That Assigned at Birth BT - The Palgrave Handbook of the Psychology of Sexuality and Gender," in *Springer Nature Link*, ed. Christina Richards and Meg John Barker (London: Palgrave Macmillan UK, 2015), 198–215, https://doi.org/10.1057/9781137345899_13.

sebutan seperti waria (wanita-pria) atau banci/bencong untuk merujuk pada individu transgender. Perbedaan antara identitas gender yang dimiliki oleh seorang transgender dengan jenis kelamin yang ditetapkan sejak lahir menjadikan kelompok ini termasuk dalam golongan minoritas yang sering kali mengalami berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan. Komunitas transgender juga kerap menghadapi stigma dan diskriminasi baik secara langsung maupun melalui platform digital.

Dalam rangka memperingati Hari Internasional Melawan Homofobia, Bifobia, dan Transfobia atau (IDHOT), Komunitas Arus Pelangi yang melakukan penelitian menyatakan terdapat kurang lebih 120 komunitas LGBT di Indonesia yang telah mengalami diskriminasi karena identitas gender mereka. Studi tersebut menemukan bahwa sebanyak 89,3% orang LGBT di Indonesia telah menjadi korban tindakan kekerasan yang berhubungan dengan identitas maupun ekspresi gender yang mereka miliki. Cyberbullying adalah jenis kekerasan yang paling sering dialami, yang mencakup kekerasan fisik, kekerasan verbal, dan perlakuan bernusa negatif yang menunjukkan homofobia atau transfobia..⁴

Fenomena cyberbullying berbasis gender meningkat tajam beberapa tahun terakhir. Misalnya, menurut data Komnas Perempuan, kasus kekerasan siber berbasis gender naik 83% (dari 940 ke 1.721 kasus) antara 2020 dan 2021.⁵ Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan terdapat 369 kasus yang berkaitan dengan masalah bullying. Dari jumlah tersebut, sekitar

⁴ Anastasya Yuca Venina, Hapsari Dwiningtyas Sulistyani, and Lintang Ratri Rahmiaji, "Memahami Fenomena Cyberbullying Yang Terjadi Terhadap Transgender," *Interaksi Online* 10, no. 1 (2022): 1–14, <https://www.fisip.undip.ac.id>.

⁵ Rosy Dewi Arianti Saptoyo, "Kekerasan Berbasis Gender Di Ranah Siber Meningkat 83 Persen," 2022, https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/03/09/121200382/kabar-data-kekerasan-berbasis-gender-di-ranah-siber-meningkat-83-persen?utm_source.

25% merupakan laporan yang terjadi di lingkungan sekolah maupun pesantren, dengan total mencapai 1.480 kasus. Data ini menunjukkan bahwa lingkungan pendidikan masih menjadi ruang yang rentan terhadap terjadinya tindakan bullying pada anak-anak.⁶

Apabila ditelusuri secara historis, trend peningkatan kasus bullying telah menjadi perhatian sejak beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data tahunan dari JPPI, terjadi peningkatan yang signifikan, di mana pada tahun 2020 tercatat sebanyak 91 kasus kekerasan di lingkungan sekolah, dan jumlah tersebut meningkat menjadi 142 kasus pada tahun 2021, 194 kasus pada tahun 2022, 285 kasus pada tahun 2023, dan mencapai angka tertinggi sebanyak 573 kasus pada tahun 2024.⁷ Meskipun data tersebut tidak spesifik menyoroti kelompok transgender, trend ini mencerminkan lingkungan digital yang semakin permisif terhadap perilaku bullying. Komnas Perempuan dan studi internasional menyoroti meningkatnya kekerasan digital terhadap kelompok rentan, termasuk LGBT. Di sisi lain, regulasi hukum seperti UU ITE belum mampu menjangkau seluruh bentuk kekerasan siber yang dialami transgender. Data konkret ini menunjukkan urgensi intervensi hukum dan kebijakan yang lebih inklusif. Trend peningkatan kasus menunjukkan bahwa fenomena ini bukan insidental, melainkan sistematis dan memerlukan penanganan yuridis mendalam.

Cyberbullying telah berkembang menjadi permasalahan yang semakin serius di Indonesia. Peningkatan penggunaan internet dan media sosial di berbagai

⁶ Rheina Aini Safaat, "Tindakan Bullying Di Lingkungan Sekolah Yang Dilakukan Para Remaja," *Jurnal Global Ilmiah* 1, no. 2 (2023): 97–100, <https://doi.org/10.55324/jgi.v1i2.13>.

⁷ Emily Zakia, "Lonjakan Statistik Kasus Bullying Di Indonesia, Ini Data Setiap Tahunnya!," *goodstats*, 2025, <https://goodstats.id/article/data-kasus-bullying-di-indonesia-yG3WL>.

kalangan masyarakat turut berkontribusi terhadap melonjaknya aktivitas cyberbullying, sehingga dampaknya semakin meluas dan sulit dikendalikan. Yang pada awalnya kejahatan hanya sebatas pencurian, pembunuhan, penghinaan, Namun, seiring dengan kemajuan teknologi, seseorang kini dapat mengakses internet tanpa batas, yang membuka peluang bagi terjadinya berbagai bentuk kejahatan di dunia maya, salah satunya adalah cyberbullying.⁸ Studi kasus Lucinta Luna, yang menjadi korban perundungan di media sosial, akan memberikan gambaran konkret tentang tantangan yang dihadapi oleh transgender dan bagaimana undang-undang mengatasinya. pada tahun 2015, Lucinta Luna mulai mengakui identitas gender dan mulai secara terbuka mengungkapkan identitas gendernya sebagai perempuan. Pada tahun 2016 Lucinta Luna memulai terapi hormon untuk merubah karakteristik fisiknya dan mulai menjalani operasi rekonstruksi gender di Thailand dan pada tahun 2018 Lucinta Luna mulai dikenal sebagai selebriti dan sering tampil diberbagai acara televisi yang hingga saat ini dibombardir komentar kebencian dan bullying terkait identitas gendernya.⁹

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas fenomena cyberbullying di Indonesia, masing-masing memiliki keterbatasan yang menyisakan ruang kosong penelitian (research gap). Penelitian Murwani (2019) menyoroti pola perilaku cyberbullying pada remaja di Jakarta tanpa membedakan latar belakang identitas

⁸Lucky Nurhadiyanto, "Analisis Cyber Bullying Dalam Perspektif Teori Aktivitas Rutin Pada Pelajar Sma Di Wilayah Jakarta Selatan," *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora* 4, no. 2 (2020): 113–24.

⁹ Adi Adi, "Lucinta Luna Ungkap Alasan Transformasi Gender Dan Perjuangan," 2024, <https://aksi.co/2024/11/06/lucinta-luna-ungkap-alasan-transformasi-gender-dan-perjuangan/>.

gender korban. Sidauruk dkk. (2024) berfokus pada perspektif hukum pidana terhadap cyberbullying di media sosial, namun belum menyentuh aspek perlindungan terhadap kelompok minoritas gender. Sementara itu, Venina dkk. (2022) telah meneliti fenomena cyberbullying terhadap transgender, tetapi pembahasannya masih terbatas pada bentuk dan dampak sosial tanpa menelaah penegakan hukumnya secara mendalam. Ketiga penelitian tersebut menunjukkan bahwa isu cyberbullying di Indonesia lebih banyak dipahami dari sisi perilaku sosial atau penerapan umum Undang-Undang ITE, bukan dari perspektif perlindungan hukum terhadap komunitas transgender sebagai kelompok rentan. Faktanya, komunitas transgender di Indonesia masih sering menjadi sasaran ujaran kebencian dan diskriminasi di ruang digital tanpa perlindungan hukum yang memadai. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian terkait efektivitas penegakan hukum terhadap kasus cyberbullying yang menyerang komunitas transgender. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya yang secara khusus mengkaji penegakan hukum serta hambatan yuridis dalam perlindungan korban cyberbullying di kalangan transgender di Indonesia.

Pengaturan mengenai tindak pidana cyberbullying telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Secara spesifik, telah diatur dalam bab VII yang membahas Perbuatan yang Dilarang, khususnya Pasal 27 hingga Pasal 29, memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk menangani berbagai bentuk pelanggaran cyberbullying. Selain itu, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang

mengatur mengenai pencemaran nama baik dan pelanggaran, seperti Pasal 310 ayat (1) dan (2) serta Pasal 315, juga memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks penanganan kejahatan cyberbullying. Salah satu aspek penting dari perlindungan ini adalah bagaimana hukum menanggapi perundungan melalui sosial media sosial.¹⁰

Dengan adanya Undang-undang tersebut, diharapkan perlindungan hukum terhadap korban bullying terutama komunitas transgender dapat lebih efektif dan efisien. Langkah-langkah ini penting untuk menghukum pelaku dan mencegah kejahatan serupa dimasa mendatang. Untuk membuat lingkungan digital yang aman dan sehat bagi semua pengguna, peraturan hukum ini harus ditetapkan.

Dalam era seperti ini, penerapan strategi pencegahan dan penegakan yang kuat untuk mengurangi kasus *cyberbullying* menjadi sangat penting. Dalam rencana ini, orang harus di beritahu tentang etika digital dan tentang akibat dari *cyberbullying*. Hal ini juga melibatkan peran aktif dari berbagai pihak, seperti pemerintah, platform teknologi, pendidik, dan keluarga, dalam menyatukan dan mendampingi pengguna teknologi, terutama generasi muda yang rentan terhadap serangan *cyberbullying*.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari lebih lanjut mengenai bagaimana bentuk-bentuk *cyberbullying* yang terjadi terhadap kaum transgender serta apa saja hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi komunitas

¹⁰ Nur Rahmawati, Muslichatun Muslichatun, and M Marizal, "Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Uu ITE," *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 3, no. 1 (2021): 62–75, <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.270>.

transgender yang menjadi korban kekerasan, diskriminasi, dan *cyberbullying*. Tindakan ini diharapkan memberikan kontribusi positif dalam menciptakan lingkungan internet yang lebih aman bagi seluruh pengguna teknologi di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Kasus Cyberbullying Yang Menyerang Komunitas Transgender Di Indonesia?
2. Apa faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas perlindungan hukum bagi korban cyberbullying yang menyerang transgender?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Kasus Cyberbullying Yang Menyerang Komunitas Transgender.
2. Untuk Mengetahui Faktor- Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Efektivitas Perlindungan Hukum Bagi Korban Cyberbullying Yang Menyerang Transgender.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini mencakup :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya keilmuan di bidang hukum pidana, khususnya dalam konteks kejahatan siber dan perlindungan hukum terhadap kelompok minoritas gender. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademik untuk kajian lebih lanjut mengenai keadilan gender dalam sistem di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi aparat penegak hukum, pembuat kebijakan, dan lembaga perlindungan korban dalam menangani kasus cyberbullying yang menyerang komunitas transgender. Selain itu penelitian ini juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam ruang digital, terutama bagi komunitas rentan seperti komunitas transgender.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berarti suatu proses untuk menemukan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang menjawab isu hukum yang dihadapi dengan meninjau Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan pasal-pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.1 Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan hukum di laksanakan dengan mengkaji ulang semua undang-undang dan peraturan yang terkait dengan masalah hukum yang sedang ditangani. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk

mengkaji meninjau Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan perubahannya dalam UU No. 19 Tahun 2016 dan). Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta pasal-pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang perlindungan mengenai kejahatan cyber bullying.

2.2 Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual adalah pendekatan yang bersumber dari keyakinan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan dapat menjadi landasan untuk menciptakan argumentasi hukum ketika menyikapi persoalan hukum yang di hadapi. Sehingga memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum atau yang relevan dengan permasalahan.

2.3 Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus adalah pendekatan untuk menganalisis dan memahami penerapan hukum secara konkret melalui putusan pengadilan atau kasus nyata. Pendekatan ini bertujuan menelaah bagaimana hakim menafsirkan norma hukum, mempertimbangkan fakta, serta membentuk argumentasi hukum dalam suatu perkara, sehingga dapat ditemukan pola, prinsip hukum (*ratio decidendi*), dan konsistensi penerapan hukum dalam praktik.

3. Sumber Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan data berikut di gunakan dalam penelitian hukum normatif , di sebut juga dengan penelitian kepustakaan (*library research*) untuk menyelidiki

kepuustakaan hukum dengan memanfaatkan dokumen hukum primer, bahan hukum sekunder, atau bahan hukum tersier:

3.1 Bahan Hukum Primer, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, catatan dinas, atau risalah yang digunakan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini di dasarkan pada beberapa sumber hukum primer yaitu :Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

3.2 Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum sekunder adalah bahan yang menjelaskan , menganalisis, atau memberikan pandangan tambahan tentang bahan hukum primer, tetapi di gunakan untuk mendukung interpretasi hukum, memperluas wawasan, dan memperkaya argumen dalam penelitian hukum. Penelitian ini di dasarkan pada beberapa sumber hukum sekunder yaitu : Buku- buku hukum dan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, artikel jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, dan juga pendapat atau doktrin para ahli hukum

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data yang digunakan umumnya melibatkan berbagai bahan hukum yang relevan dengan topik yang di teliti. Berikut pengumpulan bahan hukum yang diterapkan yaitu:

4.1 Studi Dokumen (*Document Study*)

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menganalisis berbagai dokumen hukum yang relevan dengan topik penelitian mengenai kasus *cyberbullying* yang menyerang komunitas transgender.

4.2 Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca dan menelaah buku, artikel, jurnal hukum, tesis, atau disertasi yang relevan dengan topik kewajiban perusahaan terkait bentuk *cyberbullying* yang terjadi pada komunitas transgender serta apa saja hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi komunitas transgender yang menjadi korban kekerasan, diskriminasi, dan *cyberbullying*.

5. Analisis Bahan Hukum

Penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan analisis bahan hukum kualitatif yaitu pengolahan bahan hukum yang telah didapatkan dengan memprioritaskan bahan hukum yang mempunyai nilai yang lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Serta bertujuan untuk memahami permasalahan dalam masyarakat hukum serta tata cara yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari dan situasi tertentu.

F. Sistematika penulisan penelitian

Penelitian ini disusun dalam 4 bab, yang disusun oleh penulisan secara sistematis, Adapun urutan setiap bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan terjadinya alasan penelitian dilakukan, kemudian menetapkan rumusan masalah serta tujuan penelitian dan manfaat penelitian ini. Selanjutnya metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Tinjauan pustaka ini memuat pembahasan mengenai pengertian cyberbullying, bentuk-bentuk cyberbullying terhadap komunitas transgender, landasan hukum penegakan terhadap cyberbullying, penegakan hukum terhadap pelaku cyberbullying terhadap komunitas transgender serta perspektif hak asasi manusia.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasannya yang merupakan bagian pokok dari keseluruhan penulisan publikasi yang membahas, menguraikan, dan menganalisis rumusan masalah yang meliputi : (1) Bagaimana penegakan hukum terhadap kasus cyberbullying yang menyerang komunitas transgender? (2) Apa faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas perlindungan hukum bagi korban cyberbullying yang menyerang transgender?

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari apa yang dibahas dalam bab-bab sebelumnya, dan juga berisi saran-saran yang dianggap perlu.